

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI
SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 69-K/PM I-02/AU/X/2020)**

**Purbo Laras; Taufiq Nugroho
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Pada saat ini peredaran narkoba tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum saja (baik sebagai pengedar maupun pemakai), namun juga telah masuk ke dalam instansi-instansi khusus negara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, lembaga-lembaga pemerintah, serta lembaga-lembaga penegak hukum. Berdasarkan Putusan Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020, yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ialah anggota TNI Angkatan Udara. Penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di Indonesia sendiri sangat dilarang dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam hal ini anggota TNI yang menyalahgunakan narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan guna menentukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, apakah seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah metode pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni jenis penelitian yang hanya meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang relevan. Dari hasil penelitian penulis, ditemukan fakta bahwa dalam perkara ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yakni penyalahgunaan narkoba, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan, narkoba, TNI

Asbtract

Currently, drug trafficking does not only occur among the general public (both as dealers and users), but has also entered special state agencies such as the Indonesian National Army (TNI), Polri, government institutions, and other institutions. law enforcement agencies. Based on Decision Number: 69-K/PM I-02/AU/X/2020, the perpetrators of class I narcotics abuse themselves were members of the Indonesian Air Force. Abuse and distribution of narcotics in Indonesia is strictly prohibited and can be subject to criminal penalties. In this case, TNI members who abuse drugs must be held accountable for their actions. Criminal liability is an action to determine the actions committed by someone,

whether that person can be held responsible for their actions or not. The approach method used by the author is the case approach method. This research is a type of normative juridical research, namely a type of research that only examines relevant library materials or secondary materials. From the results of the author's research, the fact was discovered that in this case the defendant can be held responsible for his actions, namely narcotics abuse, the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act as stated in Article 127 Paragraph (1) letter a of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: criminal liability, abuse, narcotics, TNI

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi menjadi semakin pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa arus informasi serta teknologi dari luar dapat dengan cepat masuk ke Indonesia, yang kemudian hal tersebut juga berakibat kepada negara yang terpengaruh dengan adanya pengaruh-pengaruh negatif yang sangat mudah untuk masuk. Salah satu pengaruh negatif yang berasal dari luar negeri adalah peredaran narkoba, hal itu kemudian menyebabkan Indonesia menjadi tempat paling subur untuk mengedarkan barang haram tersebut. Tingginya permintaan dari pengguna narkoba di Indonesia menjadi faktor utama mengapa peredaran narkoba dapat masuk di Indonesia.¹

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Kata narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni “*Narkoun*”, yang memiliki arti menyebabkan mati rasa atau lumpuh. Narkotika ialah sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan, serta menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan penggunaanya menjadi ketergantungan.² Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah menyikapi dan mengantisipasi terkait peredaran narkotika di Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan narkotika, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang kemudian

¹ Mustofa, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)” (Universitas Medan Area). hal.1

² Tarigan Irwan Jasa, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta: CV Budi Utama). hal.4

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. dan kemudian direvisi kembali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada saat ini peredaran narkoba tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum saja (baik sebagai pengedar maupun pemakai), namun juga telah masuk ke dalam instansi-instansi khusus negara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, lembaga-lembaga pemerintah, serta lembaga-lembaga penegak hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Indonesia telah menjadi permasalahan yang darurat, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan dan pemberantasan yang tepat guna menghentikan peredaran narkoba di Indonesia.³

TNI merupakan bagian dari masyarakat, perlu digarisbawahi bahwa kedudukan dari anggota TNI di muka hukum ialah sama dengan masyarakat sipil biasa. Jika seorang anggota TNI melakukan pelanggaran hukum dalam dinas, maka anggota tersebut akan diproses melalui peradilan militer sebagaimana peraturan yang berlaku. Namun apabila anggota TNI tersebut telah melakukan pelanggaran hukum yang berdampak besar dan merugikan terhadap kepentingan umum, maka akan diberlakukan tindakan hukum yang melibatkan peradilan koneksitas. Tidak ada kekebalan hukum bagi seluruh anggota TNI di mata hukum, hal tersebut dikarenakan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan guna menentukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, apakah seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Dengan kata lain bahwa pertanggungjawaban pidana ialah sebuah tindakan untuk menentukan apakah seseorang yang melanggar hukum akan dipidana atau dibebaskan. Dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban akan dibebankan terhadap pelaku pelanggaran hukum yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukuman/sanksi pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020, yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ialah anggota TNI Angkatan Udara,

³ Mustofa, Loc.Cit. hal. 2

⁴ Gunaryono Nunung, 2009, "Kedudukan, Peran Dan Fungsi TNI Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI" (Universitas Islam Indonesia). hal. 47

dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari temannya dengan nama panggilan Sdr. Kato dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian narkotika tersebut digunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 69-K/PM I-02/AU/X/2020)”.

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan kasus (*case approach*), metode pendekatan kasus ialah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah *in kracht*. Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh anggota TNI serta dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang Dilakukan Oleh Anggota TNI

Hukum Pidana di Indonesia tidak pernah memandang pangkat, jabatan maupun kekayaan seseorang. Hal tersebut dikarenakan dalam Hukum Indonesia terdapat asas *Equality Before the Law*, asas ini pula yang menjadi dasar prinsip kemanusiaan serta norma yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat. Asas ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan / jabatan seseorang yang dapat merenggut hak asasi orang lain.

Menurut Pompe, kemampuan pertanggungjawaban seseorang harus memiliki setidaknya 3 (unsur), yakni antara lain: 1) Kemampuan berpikir si pembuat yang memungkinkan orang tersebut dapat mengontrol pikiran dan perbuatannya; 2) Oleh karena

itu, orang tersebut dapat menentukan akibat dari perbuatannya; dan 3) sehingga ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan pendapatnya.⁵

Unsur subjektif dalam pertanggungjawaban pidana merujuk pada elemen yang berkaitan dengan keadaan mental, niat, serta pikiran pelaku tindak pidana. Unsur subjektif tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang, apakah orang tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang ia lakukan. Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur subjektif utama, yakni antara lain: 1) kemampuan bertanggung jawab; 2) kesengajaan (*dolus*); dan 3) Kealpaan (*culpa*). Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Praka Arif Safianto pada Perkara Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020, penulis akan meninjau apakah Praka Arif Safianto dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan.

Pertama, yakni unsur subjektif kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab. Dalam hal ini seseorang akan dianggap bersalah atas perbuatannya apabila seseorang tersebut telah dewasa. Menurut hukum, seseorang akan dianggap dewasa apabila seseorang tersebut telah berusia di atas 18 tahun dan segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab ialah subjek hukum. Sebagaimana yang diketahui bahwa subjek hukum ialah seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana di dalam Undang-Undang tersebut menggunakan frasa “*setiap orang*”.

Dalam Perkara Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020 yang menjadi subjek hukumnya ialah “*setiap orang*” yakni Arif Safianto yang merupakan Anggota TNI AU dengan pangkat Praka yang menjabat sebagai Takes Pok SAR Kima kesatuan Yonko 469 Paskhas. Selama persidangan perkara ini berlangsung, berdasarkan pengamatan oleh Majelis Hakim tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak sehat akal / pikirannya, maka dari itu dalam perkara ini terdakwa Praka Arif Safianto dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yakni penyalahgunaan narkotika.

⁵ Amir Ilyas, 2012, “Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan,” *Rangkang Education Yogyakarta & PuKab Indonesia*. hal. 74

Praka Arif Safianto sebagai terdakwa penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020 dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan olehnya, hal ini dikarenakan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik dari alasan pemaaf dalam diri terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dipidana.

Ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsi yang negatif mengakui bahwa terdapat kemungkinan adanya hal-hal yang berada di luar Undang-Undang yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang⁶, yakni: 1) negara tidak dirugikan; 2) terdakwa tidak memperoleh keuntungan; dan 3) kepentingan umum terjalani. Jika dari ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka terdakwa dalam hal ini dapat dijatuhi putusan lepas dan bukan hukuman bebas. Berdasarkan putusan tersebut, maka akan tetap berlaku asas *ne bis in idem*.

Berdasarkan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban seseorang tersebut, dalam Perkara Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020 terdakwa Praka Arif Safianto tidak diberikan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban. Hal ini karena berdasarkan pada putusan tersebut, dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilatar belakangi oleh rasa ingin tahu tentang sabu-sabu dan keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak. Dan atas perbuatannya tersebut, terdakwa Praka Arif Safianto telah sah memenuhi unsur untuk dihapusnya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban tersebut.

Kemudian unsur subjektif dalam pertanggungjawaban pidana yang selanjutnya ialah adanya sebuah kesalahan (*Culpa/Dolus*), yang dapat berupa dampak/akibat dari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Praka Arif Safianto yang merupakan anggota TNI AU, kesalahan terdakwa terletak pada perbuatan terdakwa atas penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang mana atas perbuatan terdakwa tersebut telah

⁶ Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I: Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). hal. 138

memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa “setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Selain itu akibat dari perbuatannya, terdakwa juga diberikan sanksi pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang hukum Pidana Militer (KUHPM), yang mana Pasal tersebut merupakan pasal yang secara jelas telah memberikan pedoman kepada majelis hakim dalam hal penjatuhan putusan pidana tambahan pemecatan.

Dalam pertimbangan hakim pada kasus penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri terdapat pada kesalahan terdakwa Praka Arif Safianto, kesalahan terdakwa ini terletak pada terbuktinya bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis Shabu, yang mana narkotika tersebut dibeli oleh terdakwa dari teman terdakwa atas nama Sdr. Koto (alamat rumah tidak diketahui) di warung yang berada di Jln. Antariksa Gg. Najir, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, dalam hal ini Sdr. Koto mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara ditawarkan paket sabu-sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan. Dalam hal ini sengaja berarti sengaja melakukan tindakan/perbuatan tertentu dan juga secara sengaja untuk tidak melakukan tindakan yang semestinya harus dilakukan.

Kesengajaan ataupun kealpaan/culpa sebagai bentuk dari sebuah kesalahan ialah salah satu untuk dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini subjek hukum harus dapat memenuhi beberapa unsur untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah diperbuat olehnya, unsur-unsur tersebut antara lain: 1) adanya kemampuan untuk bertanggungjawab pada diri pelaku/pembuat, yang artiya bahwa pelaku/pembuat haruslah berada dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani; 2) terdapat hubungan batin antara pelaku dan tindakan yang ia lakukan, baik itu tindakan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun tindakan yang disebabkan oleh kealpaan (*culpa*); 3) tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan tiga unsur di atas, seluruh unturnya dalam diri terdakwa Praka Arif Safianto dalam Perkara Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020 telah terpenuhi. Maka dari itu dapat atau tidaknya kemampuan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Praka Arif Safianto telah jelas. Berdasarkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana pada prinsip unsur kesalahan (*Based on Fault*), di mana pertanggungjawaban pidana seseorang bergantung pada unsur *mens rea*, yakni sikap batin yang ada dalam diri pelaku saat hendak melakukan suatu tindakan atau niat jahat. Maka dari itu, dalam perkara ini, Praka Arif Safianto dapat mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakan yang telah ia lakukan.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Dalam Putusan Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020

Dalam ranah Hukum Pidana, guna mencapai suatu putusan yang adil, maka diperlukan proses yang panjang, yakni melalui proses beracara. Proses ini memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran materiil sebagai dasar bagi penjatuhan sanksi pidana yang bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan. Putusan yang adil dapat dicapai apabila dalam perkara tersebut ditangani oleh seorang hakim yang tak hanya memiliki keahlian hukum yang tinggi, namun juga harus didasarkan pada jiwa yang akhlakul karimah.⁷

Pada dasarnya hakim memiliki tugas untuk memberikan putusan dalam setiap perkara/konflik yang ia hadapi, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, dan status/kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Sehingga guna menyelesaikan perselisihan/konflik secara netral berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka hakim harus tetap memiliki sifat yang independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama pada saat proses pengambilan putusan.⁸

Persyaratan terhadap adanya pertimbangan serta alasan-alasan dalam suatu putusan telah diatur di dalam Undang-Undang Pokok. Selain itu, keputusan pengadilan juga harus mencantumkan alasan dan dasar keputusan, serta harus mencantumkan Pasal tertentu yang

⁷ Sri Dewi Rahayu and Yulia Monita, 2020, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 1. hal. 131

⁸ Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika). hal. 2

berasal dari peraturan Undang-Undang atau sumber-sumber yang tak tertulis yang relevan dengan kasus/perkara yang sedang disidangkan yang dijadikan sebagai dasar/landasan untuk mengadili terdakwa. Pada dasarnya, hakim memiliki kebebasan yang tidak bersifat mutlak, maka dari itu hakim tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan kebebasan tersebut yang dapat mengakibatkan putusan yang dikeluarkan akan bertentangan dengan prinsip hukum yang adil dan benar.⁹

Berdasarkan Putusan Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020 dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Praka Arif Safianto yang merupakan anggota TNI AU, hakim memutus terdakwa dengan Pidana Pokok yakni penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan yakni dipecat dari dinas Militer. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur diantaranya:¹⁰

Unsur Kesatu: “Setiap orang”, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Setiap manusia”, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “Barang siapa”. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subjek hukum, sedangkan yang dimaksud subjek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas. Bahwa benar terdakwa di persidangan ketika diperiksa identitasnya adalah anggota TNI AU aktif belum pernah diberhentikan dari dinas TNI. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua: “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I”, bahwa yang dimaksud dengan “Secara tanpa hak” adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkoba golongan I jenis shabu maupun jenis ekstasi

⁹ Rani Juwita, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negeri Pekanbaru),” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2, hal. 2

¹⁰ “Putusan Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020” (2020).

dimana narkoba golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 1) bahwa benar selanjutnya Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Koto dan setelah itu Sdr. Koto mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara ditawarkan paket sabu-sabu dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 2) bahwa benar awalnya Terdakwa menolak namun dikarenakan menghargai teman, akhirnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Koto untuk menambahkan uang yang dipunyai oleh Sdr. Koto; 3) bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Koto pergi dan Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. Koto membeli sabu-sabu; 4) bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Koto datang ke warung lagi dan mengajak Terdakwa ke belakang warung, dan saat itu Sdr. Koto mengeluarkan Narkoba jenis sabu-sabu dari saku celananya yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip kecil; 5) bahwa benar selanjutnya Sdr. Koto dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: “Bagi diri sendiri”, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkoba untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkoba untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjual belikan atau untuk orang lain. Berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 1) bahwa benar Sdr. Koto mengajak Terdakwa ke belakang warung, dan saat itu Sdr. Koto mengeluarkan Narkoba jenis sabu-sabu dari saku celananya yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip kecil; 2) bahwa benar selanjutnya Sdr. Koto dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut; 3) bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tanggal 11 Juli 2020 yang didapat dari kawan Terdakwa Sdr. Koto yang awalnya karena penasaran dan rasa ingin tahu tentang sabu-sabu namun akhirnya Terdakwa mencoba mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya Terdakwa lakukan hanya untuk kepentingan dan kenikmatannya

sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Dengan terbuktinya bahwa terdakwa Praka Arif Safianto telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tertuang pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, dalam Putusan Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020 hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana terhadap terdakwa yakni antara lain:¹¹

Hal-hal yang meringankan: 1) terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; dan 2) terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Serta hal-hal yang memberatkan: 1) perbuatan terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat; dan 2) perbuatan terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya, bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2 dan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana ditindaklanjuti dengan ST Panglima TNI.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa Praka Arif Safianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan yakni dipecat dari dinas Militer.¹²

Atas pertimbangan hakim terhadap terdakwa Praka Arif Safianto pada Putusan Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020 tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa baik pada pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan maupun pidana tambahan yakni dipecat dari dinas militer sudah adil, dikarenakan dalam hal ini terdakwa Praka Arif Safianto hanyalah sebagai seorang pengguna narkotika saja, bukan sebagai seorang pengedar narkotika. Berdasarkan Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pidana pokok, disebutkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan paling lama yakni selama 4 (empat) tahun, jadi tidak ada ketentuan ancaman minimal pidana penjara yang dijatuhkan. Selain itu, pada pidana tambahan yakni dipecat dari dinas Militer, menurut penulis pidana tambahan tersebut sudah adil, mengingat bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dapat mencoreng nama baik Institusi TNI khususnya TNI AU.

3.3 Hukum Mengkonsumsi Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam ajaran hukum Islam, kita mengenal adanya istilah haram dan halal. Halal merupakan sesuatu tindakan atau benda yang diperoleh oleh Allah dan tidak membahayakan, sedangkan haram merupakan suatu tindakan atau benda yang dengan tegas dilarang oleh Allah. Setiap manusia yang melanggar larangan dari Allah akan mendapat konsekuensi berupa siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu contoh materi/benda yang termasuk dalam kategori haram ialah *khamr* yang merupakan zat yang mengandung alkohol di dalamnya dan dapat menyebabkan seseorang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk atau tak sadarkan diri.¹³

Al-Qur'an serta Hadits telah mengatur dengan jelas dan tegas mengenai prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menemukan dalil pendukung yang relevan terkait permasalahan narkotika. Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, apabila terdapat suatu hal yang belum diatur di dalam Al-Quran dan Hadits, maka dalam hal ini para ulama akan menggunakan metode *qiyas* (analogi) dalam mengatasi permasalahan tersebut. Di dalam hukum Islam, narkotika dapat digolongkan sebagai *khamr* (minuman keras) yang dapat memabukkan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 90, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

¹³ Yusuf Qardhawi, 2000, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia). hal. 109

Berdasarkan Surah Al-Ma'idah Ayat 90 tersebut di atas, jelas bahwa status hukum *khamr* dalam Islam dengan tegas dinyatakan haram, sehingga dalam hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan status hukum narkoba di dalam Islam karena keduanya memiliki unsur yang sama, yakni kemampuan untuk menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan terganggu kewarasannya, meskipun dapat dikatakan bahwa efek dari narkoba itu sendiri justru lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*.

Berkaitan dengan sanksi bagi seseorang yang mengonsumsi *khamr* dalam Islam, terdapat beberapa pandangan oleh para ulama. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang mengonsumsi *khamr* dan telah memenuhi syarat untuk dihukum, maka hukuman yang diberikan ialah dicambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Pendapat ini berdasarkan pada perkataan Sayyidina Ali Radhiyallahuanhu: "*bila seseorang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk. (HR. Ad-Daruquthuni, Malik)*". Kemudian dalam riwayat lain Ali Radhiyallahuanhu berkata: "*Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai*".¹⁴ Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba juga dapat dijatuhkan dengan jenis hukuman yang sama seperti hukuman *khamr*. Ulama lain berpendapat bahwa hukuman bagi seseorang yang menyalahgunakan narkoba ialah hukuman *ta'zir*.

Abdul Al-Qadir 'Audah berpendapat bahwa *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang diberikan terhadap para pelaku *jarimah ta'zir*, yakni jenis kejahatan yang belum atau tidak diatur secara eksplisit baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, termasuk kejahatan yang mungkin telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, tetapi hukumannya tidak dijelaskan dengan rinci. Contoh kejahatan yang termasuk dalam *jarimah ta'zir* ialah seperti narkoba dan korupsi.¹⁵

¹⁴ Ahmad Sarwat, 2015, "Benarkah Hukuman Buat Muslim Yang Minum Khamar Dicambuk 80 Kali?," *Rumah Fiqih Indonesia*, accessed November 6, 2023, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-2221-benarkah-hukuman-buat-muslim-yang-minum-khamar-dicambuk-80-kali.html>.

¹⁵ Hendra Gunawan, 2018, "Penerapan Hukuman Ta'zir Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Di Lapas Kota Padangsidimpuan)," *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 2. hal. 361

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif hukum Islam narkoba termasuk dalam golongan *khamr*, kendati demikian narkoba sendiri tidak diminum seperti halnya *khamr*, dan narkoba juga memiliki berbagai jenis dan macam yang masing-masing memiliki karakteristik dan efek yang berbeda, namun semuanya memiliki tingkat yang lebih berbahaya daripada *khamr*. Dalam pemberian sanksi/hukuman kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini hukuman yang diberikan dan pelaksanaannya akan ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa negara, pemerintah, atau hakim).

4. PENUTUP

Pertama, pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh anggota TNI AU Praka Arif Safianto, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yakni penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan pengamatan oleh Majelis Hakim tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak sehat akal / pikirannya.

Kedua, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI, yakni terhadap terdakwa Praka Arif Safianto telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tertuang pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal. Penulis berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa baik pada pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan maupun pidana tambahan yakni dipecat dari dinas militer sudah adil, dikarenakan dalam hal ini terdakwa Praka Arif Safianto hanyalah sebagai seorang pengguna narkoba saja, bukan sebagai seorang pengedar narkoba.

Ketiga, berdasarkan perspektif hukum Islam, narkoba termasuk dalam golongan *khamr*, kendati demikian narkoba sendiri tidak diminum seperti halnya *khamr*, dan narkoba juga memiliki berbagai jenis dan macam yang masing-masing memiliki karakteristik dan efek yang berbeda, namun semuanya memiliki tingkat yang lebih berbahaya daripada *khamr*. Dalam pemberian sanksi/hukuman kepada pelaku

penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini hukuman yang diberikan dan pelaksanaannya akan ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa negara, pemerintah, atau hakim).

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, 2012. "Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan." *Rangkang Education Yogyakarta & PuKab Indonesia*.
- Gunawan, Hendra, 2018. "Penerapan Hukuman Ta'zir Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Di Lapas Kota Padangsidempuan)." *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 2.
- Jasa, Tarigan Irwan, 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Juwita, Rani, 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negeri P)." *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2.
- Mustofa, 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)." Universitas Medan Area.
- Nunung, Gunaryono, 2009. "Kedudukan, Peran Dan Fungsi TNI Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI." Universitas Islam Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf, 2000. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Rahayu, Sri Dewi, and Yulia Monita, 2020. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 1.
- Rifai, Ahmad, 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwat, Ahmad, 2015. "Benarkah Hukuman Buat Muslim Yang Minum Khamar Dicambuk 80 Kali?" *Rumah Fiqih Indonesia*. Accessed November 6, 2023. <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-2221-benarkah-hukuman-buat-muslim-yang-minum-khamar-dicambuk-80-kali.html>.
- Sudarto, 2013. *Hukum Pidana I: Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- "Putusan Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020" (2020).